



Kantor Pengacara Baiman

ASLI

Jakarta, 21 Mei 2021

Kepada Yang Mulia,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

C.q. :  
**Panel Hakim Pemeriksa**  
Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	<b>PIHAK TERKAIT</b>
No.	<b>144 /PHP.KOT -XIX /2021</b>
Hari	<b>: JUMAT</b>
Tanggal	<b>: 21 MEI 2021</b>
Jam	<b>: 07.20 WIB</b>

**Perihal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **IBNU SINA, S.Pi., M.Si.**  
Alamat : Jalan Komplek Bumi Kasturi No.21 Rt.02  
Rw.01, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan  
Banjarmasin selatan, Kota Banjarmasin  
*e-mail ibnusina2020@gmail.com*  
NIK : 6371010401750007
2. Nama : **Dr. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT**  
Alamat : Jalan Komplek Bunyamin Permai III nomor 26 Blok  
A RT. 013 RW 002 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan  
Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar  
*e-mail arifinnoor822@gmail.com*  
NIK : 6309062208600002

**Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor Urut 2** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti PT-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin nomor: 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (**Vide Bukti PT-2**), dalam hal ini memilih

tempat kediaman hukum (domisili hukum) di kantor kuasanya tersebut dibawah ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2021 memberi kuasa khusus kepada:

1. **M. IMAM SATRIA JATI, SH. (NIA.19.02231)**
2. **Dr. HERU WIDODO, SH., M.Hum (NIA.00.11561)**
3. **RIZALDI NAZARUDDIN, SH., MH. (NIA.15.02117)**
4. **FAZLUR RAHMAN, SH., MH. (NIA.15.02096)**
5. **NOVITRIANA AROZAL, SH. (NIA.00.11561)**
6. **SUPRIYADI, SH., MH. (NIA.01.10147)**
7. **HIDAYATULLAH, SH. (NIA.15.02099)**
8. **BERNARDINUS D. S. SUSILO, SH. (NIA.14.00639)**
9. **RICKY TEGUH T.A. WIBOWO, SH., MH. (NIA.17.01047)**
10. **HERMAN FELANI, SH. (NIA.C-ME.2801/KTA/org.permadin/2019)**
11. **DHIMAS PRADANA, SH., M.H. (NIA. 15.02559)**
12. **AAN SUKIRMAN, SH., M.H. (NIA. 10.00344)**
13. **HABLOEL MAWADI, SH., MH. (NIA. 18.01694)**

Para Advokat yang dalam penanganan perkara ini tergabung pada **Kantor Pengacara BAIMAN** yang beralamat di Jalan S.Parman Gg. Karimata Nomor 4 RT.002 RW.001 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, alamat email ***pengacarabaiman@gmail.com***, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**

Sebelum Pihak Terkait menjawab serangkaian dalil-dalil tuduhan Pemohon dalam Permohonan tertanggal 6 Mei 2021 yang diregister dengan nomor perkara : 144/PHP.KOT-XIX/2021, Pihak Terkait akan menyampaikan bagaimana kronologis atau tahapan peristiwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dan akhirnya menjadi perkara Kembali di Mahkamah Konstitusi saat ini, agar Mahkamah mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai fakta dan peristiwa yang terjadi pada Pilkada Kota Banjarmasin.

Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi tanggal 5 Maret 2021 dan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2021 memutuskan diantaranya adalah:

- *memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Murung Raya dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya Putusan, dan;*
- *memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan sebelumnya) di 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota*

*Banjarmasin yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Murung Raya.*

Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU Kota Banjarmasin menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021.

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, KPU Kota Banjarmasin mengeluarkan surat pemberitahuan nomor: 170/PL.02.2-SD/6371/KPU-Kot/III/2020 yang ditujukan pada seluruh Paslon Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, yang pada pokoknya memberitahukan mengenai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Banjarmasin tidak melaksanakan kampanye dan KPU Kota Banjarmasin tidak memfasilitasi Kegiatan Kampanye. (**Vide Bukti PT-91**)

Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Bawaslu Kota Banjarmasin mengeluarkan surat himbuan nomor: 094/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/4/2021 yang ditujukan kepada Pasangan Calon, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon dan Ketua Tim Relawan Pasangan Calon yang pada pokoknya berisi himbuan pencermatan bersama Ketua dan Anggota KPPS dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bukan Ketua dan anggota KPPS yang menjabat atau bertugas pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2020 lalu. (**Vide Bukti PT-102**)

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, KPU Kota Banjarmasin telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada 3 (tiga) Kelurahan yang berjumlah 80 (delapan puluh) TPS sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berlangsung secara luber dan jurdil serta aman, tertib, damai dan lancar.

Selanjutnya Pihak Terkait dalam hal ini memberi Keterangan selaku Pihak Terkait sebagaimana Penetapan Mahkamah Konstitusi nomor: 136/TAP.MK/PT/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 dalam perkara nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 yang diregistrasi pada tanggal 6 Mei 2021 Pukul 13.00 WIB diajukan oleh Pemohon **ANANDA** dan **MUSHAFFA ZAKIR, H.** Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor urut 4 pada tanggal 4 Mei 2021 Pukul 23:32 WIB dan diperbaiki pada tanggal 6 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. Pemohon Tidak Memenuhi Syarat *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum**

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan **Pasal 158 ayat (2) huruf c** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi UndangUndang ("**UU 10/2016**"), yang menetapkan bahwa :

*"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : (c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota";*

2. Bahwa **jumlah penduduk** Kota Banjarmasin tahun 2021 berdasarkan data Dinas Kependudukan sebanyak **671.383 jiwa** (**Vide** Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 halaman 50-51). Adapun hasil perolehan suara pasangan calon tingkat Kota Banjarmasin berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 (**Vide Bukti PT-3**) adalah :

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. Drs. H. ABDUL HARIS MAKKIE, M.Si dan ILHAM NOR, ST	34.875	14,81
2. IBNU SINA, S.Pi., M.Si. dan Dr. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT. ( <b>PIHAK TERKAIT</b> )	<b>89.378</b>	<b>37,96</b>
3. Drs. H. KHAIRUL SALEH, M.Si dan HABIB MUHAMMAD ALI AL'HABSYI	29.926	12,71
4. ANANDA dan MUSHAFFA ZAKIR, H. ( <b>PEMOHON</b> )	<b>81.262</b>	<b>34,51</b>
Jumlah Suara Sah	235.441	100,00

3. Bahwa dengan konfigurasi hasil akhir perolehan suara pasca PSU di tingkat Kota Banjarmasin antara Pemohon yang meraih sebanyak **81.262 suara (34,51%)** dengan Pihak Terkait yang meraih sebanyak **89.378 suara (37,96%)** dari **total suara sah sebanyak 235.441 suara (100%)**, maka selisih Perolehan Suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak **8.116 suara** atau setara dengan **3,45%**. Dengan demikian, **terbukti** bahwa Permohonan Pemohon **tidak memenuhi syarat Ambang Batas Maksimal 1,00%** dalam pemilihan serentak 2020 di Kota Banjarmasin.
4. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 1,00% selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak

Terkait, beralasan hukum untuk diputus dalam Putusan Dismissal Mahkamah dengan amar Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021.

5. Bahwa berkaitan dengan argumentasi Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan ini Pihak Terkait bantah bahwa dalil tersebut tidak beralasan hukum karena dalam pelaksanaan PSU **tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keadaan baru yang signifikan yang diajukan oleh Pemohon yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serius** dalam PSU di Kota Banjarmasin. Terlebih lagi, bahwa dari PSU di 3 (tiga) kelurahan kesemuanya dimenangkan Pemohon sebagaimana tabel berikut: (***Vide* Bukti PT-4**)

No	Kelurahan PSU	Juml TPS	Paslon 1		Paslon 2 (PT)		Paslon 3		Paslon 4 (Pemohon)		Total Suara	
			9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU
1	Basirih Selatan	28	651	205	2199	1800	721	243	1650	3926	5221	6174
2	Mantuil	29	570	103	2596	1829	493	139	1694	4483	5353	6554
3	Murung Raya	23	569	119	1799	1392	776	200	1275	3360	4381	5071
<b>TOTAL</b>		<b>80</b>	1790	427	<b>6594</b>	<b>5021</b>	1990	582	<b>4619</b>	<b>11769</b>	14955	17799

6. Bahwa alasan lain Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dikarenakan partisipasi pemilih yang menurun pada saat PSU di 3 (tiga) kelurahan. Namun berdasarkan hasil perolehan suara dalam PSU di tiga kelurahan pada Kota Banjarmasin sebagaimana tabel diatas telah dapat membantah dalil Pemohon, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah naiknya partisipasi pemilih yang tercermin dari suara sah pemilih yang **semula** dalam pemungutan suara 9 Desember 2020 **hanya mencapai 14.955 suara sah**, dalam pelaksanaan PSU **meningkat menjadi 17.799 suara sah**.
7. Bahwa kenaikan partisipasi pemilih tersebut sekaligus meluruskan fakta hukum yang oleh Pemohon sengaja dibelokkan dengan mengangkat isu pembagian Bantuan Sosial Tunai oleh Paslon

Petahana – *incasu* Pihak Terkait, yang bersamaan pada hari H PSU, sehingga menurut Pemohon, mengakibatkan turunnya partisipasi pemilih. Padahal, fakta hukum yang sebenarnya adalah, penerima Bantuan BST dari 3 kelurahan secara keseluruhan hanya berjumlah 56 Kepala Keluarga. Pemberian BST tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kedudukan Pihak Terkait yang sejak tanggal 18 Februari 2021 sudah tidak lagi menjabat sebagai Walikota-Wakil Walikota Banjarmasin. Apalagi bahwa pembagian Bantuan Sosial Tunai **bukan** dilaksanakan bersamaan dengan hari H PSU, tetapi telah lebih dulu dilaksanakan pada tanggal 13-15 April 2021. Adapun untuk Kepala Keluarga yang belum mengambil bantuan, Kementerian Sosial menjadwalkan pembagian BST Susulan pada 28 April 2021, itupun pelaksanaannya serentak di seluruh kelurahan se-Kota Banjarmasin, bukan dikhususnya untuk 3 kelurahan yang ada PSU. Fakta hukum tersebut juga menunjukkan dan membuktikan bahwa penjadwalan pencairan BST Susulan oleh Kemensos tidak ada sangkut pautnya dengan partisipasi pemilih yang justru dalam pelaksanaan PSU meningkat signifikan, dan pula tidak menguntungkan Pihak Terkait yang hasil perolehan suaranya menurun pasca PSU.

8. Bahwa menurut Pihak Terkait tidak terdapat dasar hukum maupun alasan yuridis yang kuat untuk dikecualikan atau ditangguhkannya keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana didalilkan Pemohon, dengan argumentasi sebagai berikut :

- 8.1. **Argumentasi pertama**, berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, telah berpendirian sebagai berikut :

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui*

batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (*sementara*) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk 189 tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Oleh karenanya, tidak terdapat alasan yuridis bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah mengecualikan berlakunya syarat

formil ambang batas selisih perolehan suara maksimal 1,00% dalam pemilihan serentak di Kota Banjarmasin 2020, karena dengan mengesampingkan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016 sama saja meminta kepada Mahkamah untuk menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, sedangkan dalam mengadili perkara PHP *aquo*, Mahkamah sedang berkedudukan sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016), dan bukan berkedudukan sebagai pengadil Undang-Undang berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 24C UUD 1945 untuk menafsirkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

8.2. **Argumentasi kedua**, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam 2 (dua) Putusan Uji Materiil Pasal 158 UU 10/2016 berikut :

- a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab **untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon**”. (cetak miring, garis bawah dan huruf tebal oleh Pihak Terkait).
- b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.
- c. Dari kedua Putusan Uji Materiil Mahkamah *aquo* dikaitkan dengan persandingan hasil perolehan pemungutan suara



ulang Pemohon dengan Pihak Terkait di 3 (tiga) kelurahan yang diperintahkan PSU oleh Mahkamah, dalam matriks berikut :

No.	Kelurahan PSU	Jumlah TPS	Paslon 2 (Pihak Terkait)		Paslon 4 (Pemohon)	
			9 Des	PSU	9 Des	PSU
1	Basirih Selatan	28	2.199	1.800	1.650	3.926
2	Mantuil	29	2.596	1.829	1.694	4.483
3	Murung Raya	23	1.799	1.392	1.275	3.360
<b>TOTAL</b>		<b>80</b>	<b>6.594</b>	<b>5.021</b>	<b>4.619</b>	<b>11.769</b>

- d. Konfigurasi perolehan suara pasca PSU tersebut menunjukkan fakta hukum bahwa Pemohonlah yang menang dalam PSU. Perolehan suara Pemohon (Paslon No. Urut 4), dari semula dalam pemungutan suara 9 Desember 2020 hanya **meraih 4.619 suara**, dari hasil PSU **naik menjadi 11.769 suara**. Adapun perolehan suara Pihak Terkait (paslon No Urut 2) justru mengalami penurunan yang sangat tajam, dari semula dalam pemungutan suara 9 Desember 2020 **meraih 6.594 suara**, dari hasil PSU **turun menjadi 5.021 suara**.
- e. Bahwa konfigurasi perolehan suara Pemohon yang **naik tajam dan bertambah sebanyak 7.150 suara** disandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait yang **turun sebanyak 1.573 suara**, membuktikan bahwa dalam konteks inilah rasionalitas pembentuk Undang-Undang memberlakukan pembatasan dalam Pasal 158 UU 8/2015, dengan membuat perumusan norma agar pasangan calon, *incasu* Pemohon, yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Walikota Banjarmasin 2020, tidak serta-merta menggugat hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan **perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar**. Permohonan Pemohon sulit diterima oleh penalaran yang wajar, karena kenaikan perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) kelurahan pasca PSU telah cukup kuat untuk membuktikan bahwa dengan telah dilaksanakannya PSU, Pemohon mendapatkan keuntungan penambahan suara sebanyak 7.150 suara, sehingga diajukannya kembali klaim untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait pasca PSU yang justru merugikan Pihak Terkait karena perolehan suaranya turun sebanyak 1.573 suara, adalah sulit untuk diterima oleh penalaran yang wajar.

- f. Bahwa oleh karenanya pula, argumentasi Pemohon agar permohonan dikecualikan dari pembatasan dalam Pasal 158 UU 8/2015 tidak tepat dan tidak beralasan hukum, terlebih lagi dengan menyandarkan pada pendapat Mahkamah tentang pemberlakuan pembatasan Pasal 158 UU 8/2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bahwa dengan keuntungan penambahan suara Pemohon sebanyak 7.150 suara yang berakibat Pemohon unggul dan memenangi hasil perolehan suara di tiga kelurahan yang di-PSU, tidak terdapat alasan yang logis "*untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon*". Bahkan sepanjang sejarah peradilan perselisihan hasil sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi, belum pernah ada putusan PHP maupun PPU yang menghukum diulangnya pemungutan suara dalam hal Pemohon telah memenangi hasil perolehan suara di wilayah yang disengketakan, dikarenakan alasan : tidak memenuhi unsur "Signifikansi Perolehan Suara".

- 8.3. **Argumentasi ketiga**, bahwa permasalahan hukum atas dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan PSU yang didalilkan Pemohon telah dilaporkan dan diselesaikan di tingkat Bawaslu Kota Banjarmasin. Tidak ada keputusan Bawaslu yang menyatakan Pihak Terkait terbukti bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon, termasuk pula soal pelanggaran TSM yang oleh Bawasli juga dinyatakan tidak terbukti.

Berkaitan dengan kewenangan penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi wewenang absolut Bawaslu yang tidak dapat dialihkan kepada peradilan perselisihan hasil seolah-olah sebagai peradilan ulangan atas pelanggaran pemilihan, Pihak Terkait sampaikan dengan alasan-alasan :

- a. Bahwa mengenai wewenang mengadili sengketa dan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, sengketa tata usaha negara pemilihan, pelanggaran TSM dan perselisihan hasil, UU 10/2016 telah membagi habis wewenang penyelesaiannya kepada tiap-tiap lembaga penegak hukum yang ditunjuk. Pembatasan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, yang dalam point 3.1. huruf c halaman 205-206, Mahkamah Konstitusi menegaskan :

*"Kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya,*

sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu :

- (i) untuk **pelanggaran administratif** kewenangan penyelesaiannya ada **di tangan Komisi Pemilihan Umum** pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016);
- (ii) untuk **sengketa antarpeserta pemilihan** kewenangan penyelesaiannya ada **di tangan panitia pengawas pemilihan** sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);
- (iii) untuk **sengketa penetapan pasangan calon** kewenangan penyelesaiannya merupakan **yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara** (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
- (iv) untuk **tindak pidana pemilihan** kewenangan penyelesaiannya ada **di tangan Sentra Gakkumdu**, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), dan
- (v) untuk **perselisihan hasil pemilihan** kewenangannya diberikan **kepada badan peradilan khusus** yang dibentuk untuk itu, yang **untuk sementara** sebelum terbentuk kewenangan itu **diberikan kepada Mahkamah Konstitusi** (vide Pasal 157 UU 10/2016).

- b. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 diatas, dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang menyoal dan membawa kembali permasalahan hukum yang telah diproses di Bawaslu Kota Banjarmasin adalah tidak terdapat dasar wewenang untuk meminta Mahkamah mengadili kembali pelanggaran yang menjadi wewenang dan/atau telah ditangani oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, seolah mendudukkan Mahkamah sebagai peradilan banding atau peradilan ulangan.
- c. Bahwa oleh karenanya, tidak terdapat dasar hukum bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah memperluas kewenangannya, sehingga melampaui kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang diberikan oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016.

9. Bahwa argumentasi lain yang tidak kalah pentingnya untuk mematahkan pengecualian pemberlakuan pasal 158 adalah tentang

terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang justru dilakukan oleh Pemohon sebagaimana uraian fakta hukum berikut :

- a. Pemohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 006/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 tanggal 1 April 2021 (**Vide Bukti PT-88**) dengan barang bukti Pelaporan berupa Foto Kegiatan Pembagian Nasi Kotak yang ditempelkan bahan kampanye berupa stiker Pasangan Calon 04. (**Vide Bukti PT-89 dan PT-90**)
- b. Pemohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 007/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 tertanggal 1 April 2021 (**Vide Bukti PT-93**) dengan barang bukti berupa Foto Pembagian Bahan Kampanye berupa brosur/pamphlet/tabloid yang berisi nama, foto pasangan calon 04, visi-misi, tagline, nomor urut, profil pasangan calon, dan ajakan untuk mencoblos pasangan calon 04. (**Vide Bukti PT-94**)
- c. Juru Kampanye Pemohon atas nama Hasanuddin, S.Pdi alias Hasanuddin Al Banjari alias UAS Banjar terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang diteruskan ke tingkat penyidikan di Polresta Banjarmasin berdasarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 009/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 yang diumumkan pada tanggal 20 April 2021 (**Vide Bukti PT-96**) dengan barang bukti Pelaporan berupa 2 buah Video rekaman suara, transkrip naskah video dan Foto Kegiatan (**Vide Bukti PT-97, PT-98**)
- d. Tim Sukses Pemohon dilaporkan ke Bawaslu Kota Banjarmasin terkait dugaan adanya pembagian uang yang mempengaruhi pemilih pada H-1 Pelaksanaan PSU berdasarkan laporan no: 010/PL/PW/Kota/22.01/IV/2021 (**Vide Bukti PT-99**) tertanggal 28 April 2021 dengan barang bukti Pelaporan berupa uang tunai sebesar Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa pecahan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar, Dokumen Daftar Penerima Uang Pendukung Paslon 04, 1 (Satu) File Rekaman Suara saat Kejadian dan kesaksian oknum Pembagi Uang. (**Vide Bukti PT-100**)

Dengan demikian, konklusinya, bahwa meskipun Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin 2020, namun karena terbukti permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 maka beralasan menurut hukum, bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

## **B. Eksepsi tentang Perubahan Permohonan dalam Bentuk Ringkasan Permohonan tanggal 19 Mei 2021**

1. Bahwa dalam sidang pendahuluan tanggal 19 Mei 2021 Pemohon membacakan Ringkasan Permohonan bertanggal 19 Mei 2021 yang materinya jauh berbeda dengan materi dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Mei 2021.
2. Bahwa dalam materi Point A Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Mei 2021 tentang “ketidaknetralan Termohon dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara pemungutan suara ulang”, Pemohon hanya mendalilkan dua permasalahan, yakni (1) adanya tindakan kecurangan sekaligus perbuatan tidak terpuji yang dilakukan anggota KPPS di TPS 05 Kelurahan Murung Raya; dan (2) adanya pengangkatan dan penunjukan sejumlah anggota KPPS dan PPK lama dalam PSU tanggal 28 April 2021, di TPS 2 atas nama Ali Ahmad dan di TPS 5 Fitriani. Akan tetapi, dalam Ringkasan Permohonan tertanggal 19 Mei 2021, materi tentang “ketidaknetralan Termohon” Pemohon mengubah dan/atau menambah menjadi 7 (tujuh) permasalahan, yakni : (1) rekrutment anggota KPPS lama dalam PSU, di kelurahan Basirih Selatan atas nama Fitriani tanpa disebutkan berada di TPS berapa, sedangkan nama Anggota KPPS TPS 2 atas nama Ali Ahmad tidak ada lagi dalam dalil Ringkasan Permohonan; (2) pelanggaran terhadap Keputusan KPU berupa rekrutmen anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPPS, diantaranya di KPPS Mantuil ditemukan 33 Anggpta KPPS berpendidikan setingkat SMP; (3) Anggota KPPS telah mengarahkan Orang yang sakit, lansia dan para difabel untuk memilih paslon 02; (4) termohon tidak mensosialisasikan pelaksanaan PSU; (5) Formulir C Pemberitahuan KWK (Undangan Memilih) tidak terdistribusi cukup banyak; (6) termohon membiarkan upaya mendekonstruksi partisipasi pemilih pada PSU 18 April 2021; (7) keberpihakan Bawaslu kepada Paslon 02 berupa tidak diberikannya permintaan Pemohon atas hasil telaah atas laporan pelanggaran, sehingga Pemohon meminta kepada Bawaslu RI.
3. Bahwa perbedaan lainnya terdapat pada point B Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Mei 2021 tentang “Mengarahkan warga untuk memilih Paslon tertentu”, diuraikan dalil tentang mobilisasi tim pemenangan bayangan yang melibatkan Ketua Dewan Kelurahan Mantuil Hamdani, dengan bukti antara chat antara anggota relawan grup Pejuang Mantuil (Anang) dengan Hamdani, dan juga chat dengan Masriah. Akan tetapi, dalam Ringkasan Permohonan 19 Mei 2021, diubah dengan materi “Kecurangan Kembali Dilakukan Oleh Petahana Dalam Bentuk *Money Politics* Yang TSM Dengan Cara Yang Lebih Canggih”, dengan perubahan/penambahan uraian 6 (enam) dalil, disertai penambahan dalil berupa diagram proses pemenangan (vide halaman 4-6 Ringkasan Permohonan). Dalam keenam dalil pelanggaran money politics tersebut tidak diuraikan adanya uang yang dibagi dan siapa saja penerimanya sampai memnuhi unsur-unsur pelanggaran TSM, serta tidak diuraikan bagaimana keputusan

Bawaslu atas laporan pelanggaran TSM yang oleh Pemohon dinarasikan dengan cara yang lebih canggih tersebut. Selain itu, Pemohon juga menambahkan dalil tentang dalil janji-janji pembagian uang, materi lain, parcel lebaran, pembangunan infrastruktur, sebagaimana terdapat dalam HP Anang Rusli yang tidak terdapat dalam dalil-dalil Perbaikan Permohonan 6 Mei 2021, tetapi baru dimunculkan pada uraian Ringkasan Permohonan.

4. Bahwa perbedaan lainnya tentang materi pada point C Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Mei 2021 tentang “Mengarahkan warga untuk tidak menggunakan hak pilih” dengan mendalilkan, karena PSU dilakukan pada bulan suci Ramadhan sehingga tidak elok memikirkan hal lain, apalagi terkait politik, lebih baik diisi dengan ibadah serta propaganda bahaya Covid 19 apabila datang ke TPS saat PSU. Akan tetapi, dalam Ringkasan Permohonan 19 Mei 2021, materinya diubah total dengan materi “Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang paslon 02 yang dibiarkan oleh Termohon dan Bawaslu”, halmana Pemohon menambahkan 6 (enam) dalil, yang diantaranya justru berisi pengulangan tentang pelibatan Ketua Dewan Kelurahan Mantuil dan pelibatan ASN seperti Masriah dan Achmad Baihaqi, serta dalil tentang Bantuan Sosial Tunai yang waktu pelaksanaannya menurut Pemohon sama persis dengan waktu pelaksanaan PSU, agar partisipasi pemilih menjadi tidak maksimal, sehingga merugikan Pemohon.
5. Bahwa mengenai Perbaikan Permohonan telah diatur dengan tegas dalam ketentuan **Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016 ayat (7)** yang menetapkan, *“Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan **paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan** oleh Mahkamah Konstitusi”*. Norma tenggang waktu perbaikan permohonan diatur kembali dalam Hukum Acara PHP 2020 PMK No. 6/2020 pasal 13 dan 14, dengan substansi yang sama persis dengan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016.
6. Bahwa Pasal 13 ayat (1) dan (2) PMK 6/2020 menetapkan :
  - (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
  - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 14 PMK No. 6 Tahun 2020 menetapkan, “Perbaikan dan kelengkapan Permohonan **hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan**”.

7. Bahwa dari persandingan antara Perbaikan Permohonan tanggal 6 Mei 2021 dengan Ringkasan Permohonan tanggal 19 Mei 2021 diatas, telah cukup untuk membuktikan tentang banyaknya perubahan materi permohonan dalam Ringkasan Permohonan 19 Mei 2021, yang bukan *error typo* atau kesalahan ketik, sehingga secara formil perbaikan permohonan dalam Tingkasan Permohonan disampaikan melampaui tenggang waktu penyusunan perbaikan permohonan dan secara substantif melanggar aturan yang menetapkan : “hanya ada satu kali perbaikan permohonan”.
8. Bahwa oleh karenanya, dalam hal Pemohon memilih Ringkasan Permohonan sebagai dasar pemeriksaan perselisihan hasil, maka demi hukum terbukti bahwa perbaikan dan/atau perubahan permohonan dalam bentuk Ringkasan Permohonan bertanggal 19 Mei 2021 telah melewati tenggang waktu penyampaian perbaikan permohonan. *Quod non*, seandainya pun dalam hal Pemohon berpendirian bahwa naskah Perbaikan Permohonan bertanggal 6 Mei 2021 yang Pemohon pilih sebagai dasar pemeriksaan perselisihan hasil, maka demi hukum terbukti pula bahwa seluruh perbedaan substansial atas materi dalam Ringkasan Permohonan 19 Mei 2021 tidak memenuhi syarat perbaikan minor yang diperbolehkan oleh Mahkamah, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan keberatan dalam perkara *aquo*.
9. Bahwa argumentasi Pihak Terkait berkesesuaian dengan putusan-putusan Mahkamah terdahulu yang berkaitan dengan perubahan materi dalam perbaikan permohonan yang lebih dari sekedar *error typing* – kesalahan ketik, sebagaimana **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021**, yang dalam pertimbangan hukum halaman 189, ditegaskan sebagai berikut :

*“[3.2] Menimbang bahwa terhadap renvoi permohonan yang dilakukan oleh Pemohon di dalam persidangan tanggal 27 Januari 2021, menurut Mahkamah, renvoi tersebut diperkenankan sepanjang terkait dengan kesalahan pengetikan (clerical error) dan bukan terkait dengan substansi atau pokok permohonan. Adapun mengenai perbaikan terhadap substansi atau pokok permohonan hanya diperkenankan diajukan satu kali selama tenggang waktu perbaikan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 PMK 6/2020 yang menyatakan:*

*Pasal 13*

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.*
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan*

*paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum*

#### *Pasal 14*

*Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.*

Dengan demikian revoi yang disampaikan Pemohon di persidangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan minor sehingga revoi dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah”.

10. Bahwa argumentasi Pihak Terkait juga berkesesuaian dengan putusan Mahkamah dalam perkara PHP Kota Banjarmasin 2020 yang amar putusannya memerintahkan PSU di 3 (tiga) kelurahan, namun dalam mempertimbangkan tentang materi dalam Perbaikan Permohonan yang dibacakan Pemohon berbeda dengan materi dalam Perbaikan Permohonan yang didaftarkan, Mahkamah menetapkan perbaikan yang dibacakan pada persidangan pendahuluan tidak dipertimbangkan.
11. Bahwa dengan demikian, maka eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum untuk dikabulkan dengan amar permohonan tidak dapat diterima karena perbaikan permohonan disampaikan melewati tenggang waktu, atau setidaknya menetapkan perbaikan permohonan dalam ringkasan Permohonan tidak dipertimbangkan, karena tidak memenuhi syarat perbaikan permohonan.

Atas dasar argumentasi eksepsi tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dismissal dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan/atau dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa Pihak Terkait selanjutnya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon karena **Pemohon tidak**



mampu menyebutkan dan menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tersebut **tidak terbukti** maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**;

5. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon, dengan ini Pihak Terkait sampaikan persandingan perolehan suara hasil pemilihan tanggal 9 Desember 2020 dengan perolehan pada PSU tanggal 28 April 2021 di 3 (tiga) kelurahan) pada tabel berikut:

Kelurahan	TPS	Paslon 1		Paslon 2		Paslon 3		Paslon 4 (Pemohon)		Total Suara	
		9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU
Mantuil	001	10	7	51	42	11	11	44	129	116	189
	002	6	0	35	56	17	3	41	101	99	160
	003	16	4	47	42	17	11	56	142	136	199
	004	17	7	43	52	11	3	55	121	126	183
	005	18	5	67	65	16	6	58	126	159	202
	006	16	3	60	79	18	9	23	112	117	203
	007	14	4	119	82	14	6	48	192	195	284
	008	16	1	178	85	20	0	61	202	275	288
	009	13	2	184	62	6	1	41	195	244	260
	010	12	0	158	111	21	8	38	122	229	241
	011	37	4	176	118	16	7	69	247	298	376
	012	18	0	115	39	11	1	47	215	191	255
	013	8	1	94	34	5	1	66	199	173	235
	014	12	0	84	37	6	0	16	141	118	178
	015	57	1	62	47	16	0	42	199	177	247
	016	53	8	55	35	9	1	61	198	178	242
	017	34	2	41	45	11	3	112	183	198	233
	018	17	0	148	106	20	0	69	159	254	265
	019	22	7	49	40	13	1	68	109	152	157
	020	22	5	103	65	24	6	75	126	224	202
	021	17	5	65	58	27	8	51	107	160	178
	022	17	8	101	106	30	14	76	94	224	222
	023	15	6	59	51	21	2	99	179	194	238
	024	18	5	43	55	42	6	64	187	167	253
	025	12	2	75	24	26	4	83	207	196	237
	026	7	5	83	72	13	5	70	103	173	185
	027	10	0	87	43	9	0	45	152	151	195
	028	31	3	124	110	16	8	38	100	209	221
	029	25	8	90	68	27	14	78	136	220	226
<b>Perolehan Suara</b>		570	103	2596	1829	493	139	1694	4483	5353	6554

Kelurahan	TPS	Paslon 1		Paslon 2		Paslon 3		Paslon 4		Total Suara	
		9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU
Basirih Selatan	001	11	5	72	31	15	3	30	165	128	204
	002	16	5	88	48	26	4	63	214	193	271
	003	19	4	93	49	25	4	47	212	184	269
	004	12	3	56	28	21	5	61	210	150	246
	005	20	15	109	65	31	9	31	117	191	206
	006	35	7	67	59	23	3	55	123	180	192
	007	8	5	53	21	25	10	44	135	130	171
	008	20	7	112	83	29	10	32	71	193	171
	009	18	8	84	78	40	13	71	141	213	240
	010	12	1	78	70	8	1	42	67	140	139
	011	57	9	45	84	11	6	41	37	154	136
	012	19	6	76	34	16	4	69	185	180	229
	013	38	15	94	67	31	7	75	210	238	299
	014	19	8	80	136	41	16	76	80	216	240
	015	23	6	65	91	53	12	49	88	190	197
	016	21	3	104	80	45	16	65	125	235	224
	017	31	11	107	98	29	12	43	90	210	211
	018	26	3	65	61	9	7	77	126	177	197
	019	15	12	55	49	29	12	64	171	163	244
	020	35	6	77	59	40	18	96	155	248	238
	021	30	10	98	64	30	4	67	182	225	260
	022	59	15	91	63	32	17	39	103	221	198
	023	27	12	68	49	19	5	111	183	225	249
	024	16	4	110	84	6	11	67	159	199	258
	025	12	4	52	84	15	11	85	159	164	258
	026	8	1	27	30	15	1	45	225	95	257
	027	14	7	80	62	24	5	62	82	180	156
	028	30	13	93	73	33	17	43	111	199	214
Perolehan Suara		651	205	2199	1800	721	243	1650	3926	5221	6174

Kelurahan	TPS	Paslon 1		Paslon 2		Paslon 3		Paslon 4		Total Suara	
		9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU	9 Des	PSU
Murung Raya	001	14	5	72	56	23	9	47	104	156	174
	002	24	4	107	81	29	8	65	192	225	285
	003	26	4	105	43	60	11	65	229	256	287
	004	29	3	106	54	52	9	84	212	271	278
	005	24	6	43	38	22	13	36	91	125	148
	006	11	0	92	92	42	0	63	90	208	182
	007	34	2	56	34	11	5	43	118	144	159
	008	26	7	111	76	31	2	76	184	244	269
	009	56	5	101	84	40	5	73	175	270	269
	010	15	1	73	69	22	8	63	126	173	204
	011	28	3	47	43	57	15	39	146	171	207
	012	28	10	89	73	42	13	26	110	185	206
	013	26	4	114	96	38	13	83	173	261	286
	014	23	10	61	39	26	10	52	173	162	232
	015	19	3	39	15	19	4	35	151	112	173

016	31	8	51	114	53	9	36	124	171	255
017	52	15	98	75	36	13	51	139	198	242
018	13	5	63	30	21	4	43	164	159	203
019	32	3	69	53	24	5	90	188	200	249
020	17	10	120	95	52	14	43	149	233	268
021	18	1	79	69	27	13	58	116	173	199
022	9	3	26	23	20	4	55	94	115	124
023	14	7	77	40	29	13	49	112	169	172
<b>Perolehan Suara</b>	<b>569</b>	<b>119</b>	<b>1799</b>	<b>1392</b>	<b>776</b>	<b>200</b>	<b>1275</b>	<b>3360</b>	<b>4381</b>	<b>5071</b>

Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara di 80 TPS pada 3 Kelurahan yang dilakukan PSU, setelah Pihak Terkait cermati, tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai perbedaan hasil perolehan suara di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, bahkan hasil perolehan suara di 3 (tiga) kelurahan yang dilakukan PSU, Pemohon mendominasi perolehan suara terbanyak dengan memenangi perolehan suara di 73 TPS dari 80 TPS pada 3 kelurahan yang di-PSU.

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam perbaikan permohonan pada poin 3 halaman 8, yang menyatakan bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Paslon 02 melakukan kecurangan dan untuk itu Pihak Terkait menolak dalil tersebut untuk seluruhnya. Alasannya, karena sampai dengan saat ini tidak pernah ada Putusan dari Bawaslu atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Namun sebaliknya, dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang, yang melakukan kecurangan adalah Pemohon sebagaimana fakta hukum berikut:

- a. Pemohon (Paslon 04) terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 006/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 yang diumumkan pada tanggal 1 April 2021 (**Vide Bukti PT-88**) berdasarkan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye pasca putusan mahkamah konstitusi yang dilaporkan oleh Mohamad Kurniawan Putra selaku Tim Hukum Pasangan Calon nomor urut 02 pada tanggal 25 Maret 2021 (**Vide Bukti PT-87**) dengan barang bukti Pelaporan berupa Foto Kegiatan Pembagian Nasi Kotak yang ditempelkan bahan kampanye berupa stiker Pasangan Calon 04 (**Vide Bukti PT-89 dan PT-90**) serta bukti berupa surat pemberitahuan dari KPU Kota Banjarmasin No.170/PL.02.2-SD/6371/KPU-KOT/III/2020 tertanggal 29 Maret 2021 (**Vide Bukti PT-91**) yang pada pokok isinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kota Banjarmasin

tidak melaksanakan kampanye dan KPU Kota Banjarmasin tidak memfasilitasi kegiatan kampanye;

- b. Pemohon terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 007/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 yang diumumkan pada tanggal 1 April 2021 (**Vide Bukti PT-93**) berdasarkan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye pasca putusan mahkamah konstitusi yang dilaporkan oleh Mohamad Kurniawan Putra selaku Tim Hukum Pasangan Calon nomor urut 02 pada tanggal 29 Maret 2021 (**Vide Bukti PT-92**) dengan barang bukti Pelaporan berupa Foto Pembagian Bahan Kampanye berupa brosur/pamphlet/tabloid yang berisi nama, foto pasangan calon 04, visi-misi, tagline, nomor urut, profil pasangan calon, dan ajakan untuk mencoblos pasangan calon 04 (**Vide Bukti PT-94**) serta bukti berupa surat pemberitahuan dari KPU Kota Banjarmasin No.170/PL.02.2-SD/6371/KPU-KOT/III/2020 tertanggal 29 Maret 2021 (**Vide Bukti PT-91**) yang pada pokok isinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kota Banjarmasin tidak melaksanakan kampanye dan KPU Kota Banjarmasin tidak memfasilitasi kegiatan kampanye;
- c. Juru Kampanye Pemohon atas nama Hasanuddin, S.Pdi alias Hasanuddin Al Banjari alias UAS Banjar terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang diteruskan ke tingkat penyidikan di Polresta Banjarmasin berdasarkan Pemberitahuan tentang status laporan nomor: 009/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 yang diumumkan pada tanggal 20 April 2021 (**Vide Bukti PT-96**) berdasarkan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye pasca putusan mahkamah konstitusi yang dilaporkan oleh Mohamad Kurniawan Putra, SH. dan Hidayatullah,SH. selaku Tim Hukum Pasangan Calon nomor urut 02 pada tanggal 14 April 2021 (**Vide Bukti PT-95**) dengan barang bukti Pelaporan berupa 2 buah Video rekaman suara, transkrip naskah video dan Foto Kegiatan (**Vide Bukti PT-97, PT-98**) serta bukti berupa surat pemberitahuan dari KPU Kota Banjarmasin No.170/PL.02.2-SD/6371/KPU-KOT/III/2020 tertanggal 29 Maret 2021 (**Vide Bukti PT-91**) yang pada pokok isinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kota Banjarmasin tidak melaksanakan kampanye dan KPU Kota Banjarmasin tidak memfasilitasi kegiatan kampanye;
- d. Tim Sukses Pemohon dilaporkan ke Bawaslu Kota Banjarmasin terkait dugaan adanya pembagian uang yang mempengaruhi pemilih pada H-1 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

berdasarkan laporan nomor: 010/PL/PW/Kota/22.01/IV/2021 (**Vide Bukti PT-99**) tertanggal 28 April 2021 dengan barang bukti Pelaporan berupa uang tunai sebesar Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa pecahan uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar, Dokumen Daftar Penerima Uang Pendukung Paslon 04, 1 (Satu) File Rekaman Suara saat Kejadian dan kesaksian oknum Pembagi Uang. (**Vide Bukti PT-100**)

Berdasarkan uraian fakta dan bukti pada huruf a s/d huruf d diatas, justru Pemohon lah yang melakukan kecurangan-kecurangan dan terbukti mengakibatkan dan mempengaruhi perolehan hasil suara dalam pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon memperoleh suara terbanyak di 3 kelurahan sebesar 11.737 suara (**Vide Bukti PT-3, PT-4**). Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan hasil suara Pemilihan tanggal 9 Desember 2020, Pemohon hanya memperoleh 4.629 suara di 3 (tiga) kelurahan yang dilakukan PSU (**Vide Bukti PT-5**) yang membuktikan dalil Pemohon tidak benar atau terbantahkan;

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam dalil permohonan pada poin 3 halaman 8 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Paslon 02 melakukan arahan kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan untuk itu Pihak Terkait menolak dalil tersebut untuk seluruhnya karena faktanya setiap peserta pilkada pastinya menghendaki suara pemilih sebanyak-banyaknya. Selain itu patut digaris bawahi, bahwa jumlah partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang senyatanya meningkat sebanyak 66.33% atau 18.395 Pemilih daripada pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 yang hanya berjumlah sebanyak 56.42% atau 16.395 Pemilih dan ini membuktikan bahwa dalil pemohon adalah tidak benar atau terbantahkan berdasarkan Rekapitulasi D.Hasil Kecamatan 3 Kelurahan PSU antara pemilihan 9 Desember 2020 (**Vide Bukti PT-5**) dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021 (**Vide Bukti PT-3, PT-4**);
8. Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 point 4 angka (1) terkait Ketidaknetralan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang karena proses Pemungutan Suara Ulang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang memutuskan untuk Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Murung Raya, Mantuil dan Basirih Selatan dengan memerintahkan kepada KPU Kota Banjarmasin untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) di 3

(tiga) kelurahan tersebut, hal ini juga ditegaskan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin melalui Surat Nomor: 094/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/4/2021 tertanggal 19 April 2021 (**Vide Bukti PT-103**) yang pada pokoknya berisi himbauan kepada Seluruh Pasangan Calon untuk melakukan pencermatan terhadap Ketua dan Anggota KPPS yang terpilih oleh KPU Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 point 4 angka (2) terkait praktek money politik yang terstruktur, sistematis dan massif karena sampai dengan saat ini **tidak pernah ada Putusan atau rekomendasi kepada KPU Kota Banjarmasin dari Bawaslu atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon** dan fakta sebaliknya pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang justru yang melakukan praktek money politik adalah Pemohon dengan modus operandi yang bermacam-macam, diantaranya membagikan uang tunai dan materi lainnya pada saat H-1 pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan untuk itu Pihak Terkait melalui tim hukumnya melaporkan hal ini kepada pihak Bawaslu Kota Banjarmasin terkait dugaan adanya pembagian uang yang mempengaruhi pemilih pada H-1 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan laporan nomor: 010/LP/PW/Kota/22.01/III/2021 (**Vide Bukti PT-99**) tertanggal 28 April 2021 dengan barang bukti Pelaporan berupa uang tunai sebesar Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa pecahan uang kertas Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) lembar, Dokumen Daftar Penerima Uang Pendukung Paslon 04, 1 (Satu) File Rekaman Suara saat Kejadian dan kesaksian oknum Pembagi Uang; (**Vide Bukti PT-100**)
10. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 point 4 angka (3) terkait Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana melalui pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap 12 Tahun 2021 Kota Banjarmasin yang sengaja dilakukan persis bersamaan pada saat hari dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu hari rabu 28 April 2021, karena penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah murni kewenangan dari Kementrian Sosial dan jadwal penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut dilakukan oleh pihak PT. POS dan tidak ada sangkut pautnya dengan kewenangan Pihak Terkait yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Walikota Banjarmasin sejak tanggal 18 Februari 2021 (**Vide Bukti PT-104 s/d PT-109**) dan sampai dengan saat ini **tidak pernah ada Putusan dari Bawaslu atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan**

**Pihak Terkait melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;**

11. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 9 Huruf A angka 1 mengenai Tuduhan Kecurangan dilakukan oleh anggota KPPS dengan mendatangi dan mengarahkan warga pemilih yang memiliki keterbatasan seperti sakit, lansia, atau disabilitas yang tidak mampu datang ke TPS menggunakan hak suaranya untuk memilih paslon 02 yang didasari foto di TPS 05 Kel. Murung Raya (Bukti P.7) dan *screenshot* group saksi MR (bukti P8) **karena** foto didalam group saksi MR adalah foto yang diambil oleh Saksi Palon 02 dengan tujuan sebagai bukti dokumentasi terhadap pemilih yang dikecualikan untuk didatangi dan didampingi oleh Petugas KPPS dalam menggunakan hak suaranya. Adapun isi pembicaraan dalam grup itu adalah untuk mempertanyakan atau mengkonfirmasi apakah benar keadaan Pemilih yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan, dan saat Foto itu diambil dalam keadaan banyak orang diantaranya Saksi Paslon, KPPS, PTPS (Pengawas TPS), Pam TPS (Linmas). *Quod non*, ada arahan dari KPPS kepada pemilih sakit, lansia, atau disabilitas sudah dipastikan ada keberatan dari orang-orang yang ikut menyaksikannya pada saat itu juga, sehingga tidak benar adanya pengarahan oleh KPPS TPS 05 untuk memilih Pihak Terkait.

Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan pemanggilan terhadap KPPS 05 Kel. Murung Raya dan KPPS yang bersangkutan menjelaskan kronologis kejadian sebenarnya terkait adanya foto tersebut dan alasan kenapa pemilih tersebut didatangi adalah pemilih tersebut dalam keadaan sakit serta KPPS tidak melakukan pengarahan sebagaimana dalil Pemohon dan keterangan yang diberikan oleh KPPS dimaksud dapat diterima oleh para saksi termasuk saksi Pemohon.

Bahwa pada saat penghitungan pada TPS 05 Murung Raya tersebut, saksi Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan mengenai adanya arahan KPPS untuk memilih Pihak Terkait karena memang faktanya tidak ada arahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan di TPS tersebut Pemohon adalah peraih suara terbanyak (91 suara) (**Vide Bukti PT-67**). Namun setelah mengetahui rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota dan perolehan suara Pemohon jauh di bawah Pihak Terkait, Pemohon baru mencari-cari kesalahan yang hanya berdasarkan asumsi belaka tanpa didukung fakta yang sebenarnya.

Terlebih lagi bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 05 tersebut menang dengan meraih 91 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya meraih 38 suara, sehingga dalil Pemohon tentang pelanggaran yang menguntungkan Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum.

12. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 9 Huruf A angka 2 mengenai Tuduhan kepada Termohon mengenai pengangkatan dan penunjukan sejumlah anggota KPPS yang lama dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Basirih Selatan an. Ali Ahmad dan di TPS 05 Basirih Selatan an. Fitriani. Meskipun dalil aquo ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait perlu mengklarifikasi, bahwa nama Ali Ahmad adalah PAM TPS, bukan Ketua ataupun Anggota KPPS di TPS 02 Basirih Selatan dalam pemungutan suara 9 Desember 2020. Demikian halnya nama Fitriani lahir 7 Mei 1989 dengan NIK 6304054705890003, beralamat di Jl Tembus Mantuil Gg Raya Indah No 63, yang terdaftar sebagai ketua/anggota KPPS TPS 5 Basirih Selatan dalam PSU 28 April 2021, adalah orang yang berbeda dengan Fitriani lahir 7 April 2000, dengan NIK 63710147040000009, beralamat di Jl Tatah Selekt RT 012, dalam nama ketua/anggota KPPS TPS 12 Basirih dalam pemilihan 9 Desember 2020. Fakta hukum tersebut berkesesuaian dengan imbauan Bawaslu untuk dilakukan pencermatan bersama anggota KPPS dalam pemungutan suara ulang pasca Putusan MK sebagaimana Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor: 094/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/4/2021 tertanggal 19 April 2021 (**Vide Bukti PT-103**).

Terlebih lagi bahwa berdasarkan **Bukti PT-36** dan **Bukti PT-39**, perolehan suara Pemohon menang jauh di dua TPS yang dituduhkan terjadi pelanggaran, yakni di TPS 5 Basirih Selatan Pemohon meraih 117 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya mendapat 65 suara. Adapun perolehan suara di TPS 2 Basirih Selatan Pemohon menang jauh dengan meraih 214 suara, sedangkan Pihak Terkait kalah jauh hanya meraih 48 suara. Dengan demikian, dalil pelanggaran di dua TPS yang dituduhkan menguntungkan Pihak Terkait menjadi tidak terbukti menurut hukum.

13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 10 sampai dengan 14 Huruf B mengenai tuduhan-tuduhan terhadap Pihak Terkait untuk Mengarahkan Warga memilih Paslon Tertentu dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa Anang, Hamdani, dan Masriah bukanlah bagian dari tim pemenangan Paslon 02 (**Vide Bukti PT-111**). Paslon 02 ataupun Tim Pemenangan tidak ada hubungan dan tidak pernah memberikan arahan atau janji apapun kepada yang bersangkutan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- b. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 tentang praktek money politics yang TSM yang memenuhi unsur pelanggaran yang melibatkan H. Ahmad Baihaqi (ASN) dan Lurah Kuin Cerucuk (*Vide Bukti P-18*), setelah Pihak Terkait melakukan *inzaghe* terhadap Bukti P-18 yang fisiknya sama dengan bukti PT-86, dalil Pemohon tersebut adalah *nebis in idem* karena merupakan peristiwa hukum yang terjadi sebelum PSU dan oleh Pemohon



telah dijadikan dalil permohonan dalam perkara No. 21/PHP.KOT-XIX/2021.

Namun demikian, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa secara substantif alat bukti P-18 yang bukti fisiknya sama dengan bukti P-19 dan bukti PT-86 tersebut tidak menunjukkan adanya pelanggaran money politik yang TSM sebagaimana didalilkan Pemohon. Bukti tersebut justru menegaskan bahwa laporan terhadap Terlapor I (Pihak Terkait/Ibnu Sina) dinyatakan **tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan**. Adapun terhadap Terlapor II (Ahmad Baihaqi) dan Terlapor III (Redwan Rezayadi) tidak pula memenuhi unsur pelanggaran money politics, hanya berupa teguran yang ditindaklanjuti ke instansi masing-masing. Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- c. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 mengenai tuduhan bahwa Ibnu Sina telah diputus oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dimana dalam telaah tersebut menyatakan telah terbukti dan terjadi peristiwa money politik yang menguntungkan Ibnu Sina-Arifin Noor. Akan tetapi, setelah Pihak Terkait melakukan *inzaghe* terhadap bukti P-20, ternyata bukti P-20 tersebut bukan dokumen hasil telaah Bawaslu yang menyatakan Ibnu Sina bersalah. Bukti P-20 tersebut adalah bukti surat rekomendasi Bawaslu Kota Banjarmasin kepada Komisi ASN sebagai tindak lanjut hasil kajian Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap Terlapor II (Ahmad Baihaqi) dan Terlapor III (Redwan Rezayadi). Terlebih lagi bahwa permasalahan hukum tersebut merupakan peristiwa hukum yang terjadi sebelum PSU dan telah dijadikan dalil dalam permohonan Pemohon dalam perkara No. 21/PHP.KOT-XIX/2021, sehingga dalil Pemohon *a quo nebis in idem*.

Adapun terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (1) dan ayat (5) serta ketentuan pasal 73 ayat (4) huruf c UU 10/2016 dengan menggunakan fakta hukum yang terjadi sebelum putusan PSU Mahkamah Konstitusi adalah tidak beralasan menurut hukum, karena dalil tentang keterlibatan ASN (Ahmad Baihaqi dan Masriah) telah Pemohon ajukan dalam perkara No. 21/PHP.KOT-XIX/2021.

14. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 14 Huruf C mengenai Tuduhan kepada Pihak Terkait mengarahkan warga untuk tidak menggunakan hak pilih karena yang namanya pasangan calon sebagai peserta pilkada adalah menghendaki suara pemilih sebanyak-banyaknya. Selain itu patut digaris bawahi, bahwa jumlah partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang senyatanya meningkat sebanyak 63.33% pemilih daripada pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 yang hanya sebanyak 56.42% pemilih. Peningkatan partisipasi pemilih tersebut

membuktikan bahwa dalil pemohon terbantahkan berdasarkan perbandingan Rekapitulasi D.Hasil Kecamatan 3 Kelurahan PSU antara pemilihan 9 Desember 2020 (**Vide Bukti PT-5**) dengan rekapitulasi hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021 (**Vide Bukti PT-4**).

Bahwa dalil Pemohon tersebut saling bertentangan dengan dalil Pemohon pada halaman 10 huruf B, yang pada satu sisi menyatakan bahwa Pihak Terkait mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon tertentu, namun pada sisi yang lain, dalam dalil halaman 14 huruf C, Pemohon menuduh Pihak Terkait mengarahkan warga untuk tidak menggunakan hak pilih;

15. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 15 angka 3 mengenai tuduhan kepada Pihak Terkait mengenai adanya Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana melalui pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap 12 Tahun 2021 Kota Banjarmasin yang secara sengaja dilakukan persis bersamaan pada hari dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang yakni Hari Rabu tanggal 28 April 2021. Fakta hukum yang sebenarnya bahwa penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) pada tanggal 28 April 2021 hanyalah penyaluran BST Susulan dari penyaluran sebelumnya tertanggal 13 s/d 15 April 2021 (Bukti PT-123). Terlebih lagi bahwa seluruh penerima BST pada 3 (tiga) kelurahan wilayah PSU hanya berjumlah 56 Kepala Keluarga. Disamping itu, Pihak Terkait sampaikan bahwa penyaluran BST adalah murni kewenangan dari Kementerian Sosial dan penjadwalan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut dilakukan oleh pihak PT. POS Indonesia yang tidak ada sangkut pautnya dengan kewenangan Pihak Terkait yang sejak tanggal 18 Februari 2021 sudah tidak lagi menjabat sebagai Walikota Banjarmasin (Vide Bukti PT-104 s/d Bukti PT-109).

Dengan demikian dalil Pemohon mengenai pembagian dana BST yang menyebabkan calon pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya adalah tidak benar, karena jumlah penerima BST secara keseluruhan dari 3 (tiga) kelurahan hanya berjumlah 56 Kepala Keluarga, sangat tidak signifikan jika disandingkan dengan jumlah mata pilih di 3 (tiga) kelurahan tersebut yang berjumlah 29.056 pemilih (**vide Bukti PT-4**). Lagipula berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pada saat pelaksanaan PSU tanggal 28 April 2021, tingkat partisipasi pemilih meningkat yaitu sebanyak 63.33% dibandingkan pada saat pelaksanaan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020 yang tingkat partisipasinya hanya sebanyak 56.42%.

Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada Putusan dari Bawaslu atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo*

tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi tanpa didukung fakta yang sebenarnya dan patut untuk dikesampingkan Mahkamah;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan yang Pihak Terkait sampaikan diatas serta dikuatkan dengan bukti dan fakta, bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu membuktikan keseluruhan dalilnya, maka **Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;**

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021 pukul 17.40 WITA


atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,


**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**




M. IMAM SATRIA JATI, S.H.




Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



RIZALDI NAZARUDDIN, S.H., M.H.



SUPRIYADI, S.H., M.H.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.